



PENETAPAN

Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Ruse Binti H. Pallajareng, umur 44 tahun, beragama Islam, pekerjaanPengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kalibone Kelurahan Bonto Langkasa Kecamatan Minasa Tene Kabupaten Pangkep, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT I**.

Ruse Binti H. Pallajareng, umur 32 tahun, beragama islam, pekerjaan Pengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tausu Kecamatan Polipolia Kabupaten Kolaka Timur, selanjutnya di sebut sebagai **PENGGUGAT II**.

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberi kuasa kepada

1. Petrus Tottong, S.H.
2. Nasruddin, S.H.
3. Asriyandi Jaya, S.H.

Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor **PETRUS T, SH. & Partners** di Jl. Sukaria 1B no.15 KelurahanTamamaung Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa (surat kuasa khusus) tanggal 20 November 2019 selanjutnya sebagai Penggugat;

melawan

Ruse Binti H. Pallajareng, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Caleru, Desa Manurung, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, dengan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, telah terjadi perkawinan, orang tua dari Tergugat bernama Tajang dengan Hj. Mannaga Binti Saenong, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Hj. Indo Illang Binti Tajang dan Hj. Indo Ake Binti Tajang (orang tua Penggugat).
- Bahwa terjadi perkawinan orang tua dari Penggugat bernama Hj. Indo Ake dengan H. Pallajareng, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Ruse Binti H. Pallajareng dan Satriani Binti H. Pallajareng.
- Bahwa, pada tahun 1979 Tajang telah meninggal dunia sedangkan Hj. Mannaga Binti Saenong telah meninggal dunia pada tahun 2005 karena sakit.
- Bahwa, pada tahun 2013 H. Pallajareng telah meninggal dunia sedangkan Hj. Indo Ake Binti Tajang telah meninggal dunia pada tahun 2004 karena kecelakaan.
- Bahwa, selama masa hidup almarhum Tajang dan almarhumah Hj. Mannaga Binti Saenong banyak berkumpul bersama Tergugat sampai meninggal dunia.

Bahwa, setelah almarhumah H. Mannaga meninggal dunia telah mempunyai harta peninggalan sebagai berikut :

1. Sebidang tanah dengan luas 1.287 M² (seribu dua ratus delapan puluh tujuh) meter persegi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sengkang nomor 34/PDT.G/2017/PN.Skg. dalam perkara perdata antara Hj. Indo Illang Binti Tajang melawan Dg. Macenning, tanah tersebut terletak di Caleru, Desa Manurung, Kecamatan Bola Kabupaten Wajo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Jalan Raya Poros Takkalalla-Sengkang;
- Sebelah Utara : Tanah Rumah Sukardi, dahulu tempat rumah Hj. Indo Ake;
- Sebelah Selatan : Tanah milik I Tiha;
- Sebelah Timur : Tanah H. Dai di garap Latacko Bin. H. Dai dan di tumbuhinya pohon pisang di atasnya dan tanaman lainnya;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bangunan Rumah induk yang telah di ambil alih dan di kuasai oleh TERGUGAT

Berdasarkan uraian di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta peninggalan sebagaimana tersebut di atas adalah harta peninggalan orang tua/pewaris;
3. Menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris almarhumah Hj. Mannaga Binti Saenong;
4. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta peninggalan yang di perkirakan tersebut diatas;
5. Menetapkan bagian / kadar masing-masing ahli waris Almarhumah Hj. Mannaga Binti Saenong menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
6. Menetapkan Tergugat agar menyerahkan bagian para Penggugat dengan cara sukarela dan jika tidak dapat di bagi secara natural dapat di nilai dengan uang atau di jual atau di lelang dan hasilnya diserahkan sesuai bagiannya masing-masing;
7. Menyatakan Putusan ini dapat di laksanakan lebih dahulu sekalipun terhadap putusan ada upaya hukum Verzet, Bandingng atau Kasasi (*Uitvoerbaar bij Voorraad*);
8. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat.

Subsidier

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kuasa Penggugat hadir sendiri di persidangan, sementara Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat /kuasa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan antara kedua belah pihak tersebut

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg



Bahwa kemudian kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena tengah mengupayakan perdamaian para pihak di luar persidangan dan akan memperbaiki gugatannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, telah ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Penggugat /kuasa untuk mengupayakan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan antara kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa atas nasihat Majelis Hakim tersebut di atas dan sebelum pemeriksaan dilanjutkan, kemudian Penggugat mengajukan pencabutan perkara secara tertulis, karena Penggugat menyatakan akan mengupayakan mediasi antara pihak-pihak serta juga memperbaiki surat gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban atau bantahannya, maka Majelis Hakim memandang bahwa pencabutan tersebut sah secara hukum, oleh karena itu pencabutan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, Majelis berpendapat bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat, sehingga dengan pencabutan tersebut telah mengakhiri pemeriksaan perkaranya, maka dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama, pencabutan perkara tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tertibnya administrasi perkara, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan tentang pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo mengenai sengketa dibidang perdata keluarga (waris) dan gugatan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan diproses di Pengadilan Agama Sengkang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg. dicabut;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 256.000,00 (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Sengkang, pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulakhir 1441 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H. dan Dra. Narniati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Wahda sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Drs. Ihsan Halik, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Narniati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Wahda

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-------------------|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 140.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp. | 20.000,00 |

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	256.000,00

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)..

Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan Nomor 1206/Pdt.G/2019/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)